



**PUTUSAN**

**Nomor 91/PDT/2025/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. JUDIN BIN KARI, NIK, 7306013103590001, Warga Negara Indonesia, Tempat dan Tanggal lahir. Bontomanai, 13 Maret 1959, Jenis Kelamin. Laki-laki, Agama. Islam, Pekerjaan. Petani/Perkebun, Alamat. Bontomanai, Desa. Kalebarembeng, Kecamatan. Bontonompo, Kabupaten. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan, **sebagai Pemanding I semula Penggugat I;**
2. LAJI BIN KARI, NIK, 7306012103460001, Warga Negara Indonesia, Tempat dan Tanggal lahir. Bontomanai, 21 Maret 1946 Jenis Kelamin. Laki-laki, Agama. Islam, Pekerjaan. Petani/Perkebun, Alamat. Bontomanai, Desa. Kalebarembeng, Kecamatan. Bontonompo, Kabupaten. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan, **sebagai Pemanding II semula Penggugat II;**
3. KAENA DG NGONA, NIK, 7306014505540001, Warga Negara Indonesia, Tempat dan Tanggal lahir. Bontotanga, 05 Mei 1954, Jenis Kelamin. Perempuan, Agama. Islam, Pekerjaan. Mengurus Rumah Tangga, Alamat. Bontotangnga, Desa. Barembeng, Kecamatan. Bontonompo, Kabupaten. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan, **sebagai Pemanding III semula Penggugat III;**
4. HAWATI DG RATU, NIK, 7306086308730001, Warga Negara Indonesia, Tempat dan Tanggal lahir. Barembeng, 23 Agustus 1973 Jenis Kelamin. Perempuan, Agama. Islam, Pekerjaan. Mengurus Rumah Tangga, Alamat. Bontotanga, Desa. Barembeng, Kecamatan. Bontonompo, Kabupaten. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan, **sebagai Pemanding IV semula Penggugat IV;**

halaman 1 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 91/PDT/2025/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MANTASIAH, NIK, 730614510780002, Warga Negara Indonesia, Tempat dan Tanggal lahir. Bontotanga, 05 Oktober 1978, Jenis Kelamin. Perempuan, Agama. Islam, Pekerjaan. Mengurus Rumah Tangga, Alamat. Bontotanga, Desa. Barembeng, Kecamatan. Bontonombo, Kabupaten. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan, **sebagai Pembanding**

### **V semula Penggugat V;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUH. IRVANDI HARIS., S.H., C.L.A., MAHMUD A. YUNUS., S.H., dan LA ODE ARMY KARIM., S.H. Para Advokat dari Kantor Hukum BATARA DIWA & PARTNERS Beralamat di Jalan Tun Abdul Razak, Citraland Celebes Cluster Green Mendoo A3/12, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, email :larmykarim@gmail.com beralamat di Jl. Toddopuli 21 No.7 Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Phone 087787886410. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama atau sendiri sendiri, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 08 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 11 Februari 2025 dengan register Nomor 57/KP-PDT/HK/II/2025/PN Sgm, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT REKONVENSI;**

### **LAWAN:**

1. SRI ANI, Warga Negara Indonesia, NIK. 7306014106700001, Tempat dan Tanggal lahir. Bontomanai, 06 Juni 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama. Islam, Pekerjaan. Mengurus Rumah Tangga, Alamat. Bontomanai RT/RW. 001/001, Desa. Kalebarembeng, Kecamatan. Bontonombo, Kabupaten. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **sebagai Terbanding I semula Tergugat I;**
2. ABDUL WAHAB, Warga Negara Indonesia, NIK. 7306013101710001, Tempat dan Tanggal lahir. Bontomanai, 03 Januari 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama. Islam, Pekerjaan. Wiraswasta, Alamat. Bontomanai RT/RW. 001/001, Desa. Kalebarembeng, Kecamatan. Bontonombo,

halaman 2 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 91/PDT/2025/PT MKS



Kabupaten.Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut  
**sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**

3. HAWANI, Warga Negara Indonesia, NIK. 7371104107740005, Tempat dan Tanggal lahir. Bontonompo 01Juli 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama. Islam, Pekerjaan. Mengurus Rumah Tangga, Alamat. Jalan Abd Kadir, No. 59 RT/RW. 002/004, Kelurahan. Balang Baru, Kecamatan. Tamalate, Kota.Makassar, Provinsi. Sulawesi Selatan. selanjutnya disebut sebagai **sebagai Terbanding III semula Tergugat III;**

4. HAWIAH, Warga Negara Indonesia, NIK. 7371107112790065, Tempat dan Tanggal lahir. Gowa 01Juli 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama. Islam, Pekerjaan. Belum/Tidak Bekerja, Alamat. Jalan Abd Kadir, No. 59 RT/RW. 002/004, Kelurahan. Balang Baru, Kecamatan. Tamalate, Kota.Makassar, Provinsi. Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada SANDRI PAJRI, S.H., M.H., ABD KADIR, S.H., JEFRIY TOHIR, S.H., SAKKAR RAUF, S.H., M.H., dan BURHAN, S.H. Para Advokat dari YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BARISAN PEJUANG KEADILAN beralamat di Jalan Cinranae Blok H/2 Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama-sama, Telp. 085298368107, email :lsandipajri5973@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 04 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 05 September 2024 dengan register Nomor: 266/KP-Pdt/HK/IX/2024/PN Sgm., selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKONVENSI;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca berkas perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 91/PDT/2025/PT MKS tanggal 17 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

*halaman 3 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 91/PDT/2025/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/PDT/2025/PT MKS  
tanggal 17 Maret 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm tanggal 06 Februari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

#### A. DALAM KONVENSI

##### I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

##### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

#### B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi Sebagian;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk tunduk dan taat pada Putusan;
3. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

#### C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.330.000.00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm diucapkan pada tanggal 06 Februari 2025 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak/ diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 06 Februari 2025 terhadap kuasa Hukum para

halaman 4 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 91/PDT/2025/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula para Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Februari 2025, mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm tanggal 14 Februari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding tanggal 21 Februari 2025 yang diterima secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 24 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Pernyataan Banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat berdasarkan Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 14 Februari 2025 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding semula para Tergugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 24 Februari 2025;

Menimbang bahwa para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding, yang telah diberitahukan kepada para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 4 Maret 2025;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 04 Maret 2025;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, dari alasan alasan memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

halaman 5 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 91/PDT/2025/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut diatas ;
2. Membatalkan atau Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Klas IA Nomor : 58/Pdt.G/2024/ PN Sgm tertanggal 06 Februari 2025 menjadi sebagai berikut :

## B. PETITUM

### MENGADILI

#### PRIMAIR :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding Semula Penggugat/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan atau Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 58/Pdt.G/2024/ PN Sgm tertanggal 06 Februari 2025;
3. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa Obyek atau Tanah Sengketa merupakan Milik dari Kari B Tae yang turun ke warisnya kepada ahli warisnya Para Penggugat/Pembanding;
5. Menyatakan Para Penggugat/Pembanding adalah ahli waris yang sah dari Kari B Tae;
6. Menyatakan Para Penggugat/Pembanding adalah pihak yang berhak atas Obyek atau Tanah Sengketa berupa Sebidang Tanah Darat dengan luas 1.400 M<sup>2</sup> atau 14 are, yang terletak di dusun Bontomanai Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Buku C13 Desa Kalebarembeng dengan Persil No 61 d I Kohir No 586, Luas : 14 Are Tercatat Atas Nama Kari B Tae, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Jalan Desa  
Sebelah Timur : Tjapipo B Made/Djurnaleng B Simong  
Sebelah Selatan : Rahimi B Tae  
Sebelah Barat : Djurnaleng B Simong

halaman 6 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 91/PDT/2025/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat/Terbanding yang menguasai dan tidak ingin menyerahkan Objek atau Tanah Sengketa kepada Para Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
8. Menyatakan segala bentuk alas hak yang dimiliki Para Tergugat/Terbanding, baik itu berupa Sertifikat Hak Milik dan/atau Surat-surat dan Dokumen lainnya terhadap Objek atau Tanah sengketa, dinyatakan Cacat Hukum dan Tidak Mengikat;
9. Menghukum Para Tergugat/Terbanding atau siapa saja yang menguasai Objek atau Tanah Sengketa untuk menyerahkan Objek atau Tanah Sengketa kepada Para Penggugat/Pembanding dalam keadaan Kosong, Sempurna dan Tanpa Syarat;
10. Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar Ganti Rugi kepada Para Penggugat/Pembanding baik secara tanggung renteng atau secara sendiri-sendiri sesuai luas tanah pemakaian/penguasaan masing-masing sesuai dengan penetapan klasifikasi harga dasar tanah (NJOP) yang berlaku dalam wilayah Kabupaten Gowa saat Eksekusi dilaksanakan secara Tunai dan Sekaligus;
11. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan terhadap Objek atau Tanah Sengketa;
12. Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat/Terbanding tidak mematuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum tetap;
13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada Upaya Bantahan, Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
14. Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo.

## C. SUBSIDAIR

halaman 7 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 91/PDT/2025/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar melalui yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat Serta Perundang-Undangan yang Berlaku.

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak permohonan Banding dari para Pembanding (semula para Penggugat Konvensi) tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 06 Februari 2025 Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm;
- Menghukum para Pembanding/Semula para Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm tanggal 06 Februari 2025, memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat, Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama alasan alasan dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak ditemukan hal hal yang baru yang dapat mematahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama karena alasan alasan tersebut sebagai pengulangan atas fakta fakta yang telah dipertimbangkan secara menyeluruh oleh Majelis Hakim Tingkat

halaman 8 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 91/PDT/2025/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama oleh karenanya alasan alasan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm tanggal 06 Februari 2025 dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan R.Bg (*Reglement voor de Buitengewesten*), Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Sgm tanggal 06 Februari 2025 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 terdiri dari Ferdinandus B, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwadi, S.H.,M.H., dan Achmad Guntur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Aggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mansyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun

halaman 9 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 91/PDT/2025/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dwi Purwadi, S.H., M.H.

Ferdinandus B, S.H.,M.H.

TTD

Achmad Guntur, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mansyur , S.H.

## Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses .....	Rp 130.000,00
4. Jumlah .....	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 10 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 91/PDT/2025/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)